

## LEGITIMASI HUKUM ZAKAT DI INDONESIA

<sup>1</sup> Eka Retno Untari, <sup>2</sup> Sariah Mawarni, <sup>3</sup> Aly Hidayat

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya

<sup>1</sup>eka.redno19untari@gmail.com, <sup>2</sup>sariah07pky@gmail.com, <sup>3</sup>alyjembelm@gmail.com

### *Abstract*

*This article discusses the legal legitimacy of zakat in Indonesia. In the history of Islam, zakat has been implemented effectively and successfully, even until no more poor people are found entitled to zakat. The teaching of Islam makes zakat a worship of maliyah ijtima'iyah, which has a social goal of building an economic system, has a goal of worldly well-being and the Hereafter. The Zakat is for the poor and the needy. Indonesia as one of the countries with a Muslim majority also accommodates various zakat provisions through several rites of law. This research is a normative law study with a conceptual approach. The results of this study show that the Basic Law of Zakat originates from the Quran, Hadith and National Law, Act No. 38 of 1999 on Zakat Management. Then the presence of BAZNAS, LAZ, and UPZ as part of the implementation of the legitimacy of zakat law in Indonesia.*

**Keywords:** Legitimation, Zakat, Indonesia

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang legitimasi hukum zakat di Indonesia. Pada Sejarah Islam, zakat telah diimplementasikan secara nyata dan sukses, bahkan sampai pernah tak ditemukan lagi orang fakir yang berhak mendapat zakat. Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliyah ijtima'iyah, yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi, mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim juga mengakomodir berbagai ketentuan zakat melalui beberapa produk hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dasar hukum Zakat bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian hadirnya BAZNAS, LAZ, dan UPZ sebagai bagian implementasi dari legitimasi hukum zakat di Indonesia.

**Kata Kunci:** Legitimasi, Zakat, Indonesia

## **Pendahuluan**

Fiqh itu dapat berkembang dan mengalami perubahan seiring perubahan tempat, waktu, dan sebab-sebab yang mempengaruhinya. Dalam konsep perubahan sosial, perubahan dapat berarti kemajuan, pertumbuhan, perkembangan, pengembangan, reformasi, modernisasi, evolusi, revolusi, transformasi, adaptasi, modifikasi, dan sebagainya. Kemajuan merupakan perubahan yang didasarkan pada tolak ukur nilai tertentu. Perkembangan merupakan perubahan struktural maupun kultural yang dinyatakan secara kualitatif. Transformasi merupakan suatu perubahan struktural dalam konteks struktur dan kultur masyarakat tertentu. Dengan perubahan memunculkan bentuk baru, yang disebut dengan pembaruan.<sup>1</sup>

Pada Sejarah Islam, zakat telah diimplementasikan secara nyata dan sukses, bahkan sampai pernah tak ditemukan lagi orang fakir yang berhak mendapat zakat. Yahya bin Sa'id, seorang petugas amil zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz, menuturkan, "Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah mengutusku untuk mengumpulkan zakat orang Afrika, lalu aku menariknya dan aku minta dikumpulkan orang-orang fakirnya untuk kuberi zakat. Tapi ternyata tidak ada seorang pun dari kalangan itu yang mengambilnya."

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah, yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi, mempunyai tujuan kesejahteraan dunia dan akhirat. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang yang fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Zakat bisa mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang layak. Dengan zakat, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan dan negara akan terpelihara dari penganiayaan serta kelemahan. Allah Swt. akan memberikan kelonggaran dari kesempitan dan akan memberikan kemudahan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi orang-orang yang memberikan kemudahan serta melapangkan kesempitan di dunia terhadap sesama muslim.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> N. Oneng Nurul Bariyah, 'The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 197–212 <<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>>.

<sup>2</sup> Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi, Simbiosis Rekatama Media*, 2019 <[http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum%20Zakat%20dan%20Wakaf.pdf)>.

## **Hasil Pembahasan**

### **Pengertian Zakat**

Secara bahasa (etimologi) zakat berasal dari kata zaka yang berarti berkembang, berkah, tumbuh, suci, dan baik.<sup>3</sup> Dengan demikian, zakat adalah membersihkan (menyucikan) diri dan hartanya sehingga pahalanya bertambah, hartanya tumbuh (berkembang) dan membawa berkah.<sup>4</sup>

Secara istilah syari'ah (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula.<sup>5</sup> Menurut terminologi para fuqaha, zakat dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.<sup>6</sup>

Sedangkan empat Madzhab memberikan defenisi yang secara redaksional berbeda-beda mengenai makna zakat, berikut pengertian zakat menurut keempat madzhab:

#### 1. Mazhab Syafi'i

Zakat ialah sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus.

#### 2. Mazhab Maliki

Zakat ialah mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian.

#### 3. Mazhab Hanafi

Zakat ialah menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syari'at.

#### 4. Mazhab Hambali

---

<sup>3</sup> Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 23

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 15

<sup>5</sup> Makhalul Ilmi, Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah, Yogyakarta: UII Press, 2002, hlm. 67

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, hlm. 85

Zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>7</sup>

Zakat merupakan bagian dari syari`at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari`at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan `ibâdah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.<sup>8</sup>

Pentingnya syari`at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur`an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur`an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam.<sup>9</sup>

Zakat memiliki potensi yang besar dalam menanggulangi permasalahan di Indonesia seperti penanggulangan kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan bagi para mustahik zakat, namun implementasi zakat di Indonesia dihadapkan kepada sejumlah permasalahan. Hal-hal yang secara umum menjadi problem dalam pengumpulan zakat yang maksimal yakni: regulasi dan political will yang kurang mendukung, ketidakpercayaan para muzaki terhadap lembaga pengelola zakat yang ada baik swasta maupun terutama pemerintah, hingga masalah internal organisasi pengelola zakat sendiri, seperti kurang accountable, lack of transparency, dan masalah manajerial.<sup>10</sup>

## **Dasar Hukum Zakat**

### **1. Dalam Al-Qur'an**

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 88

<sup>8</sup> Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992, hal. 44

<sup>9</sup> Ali Audah, *Konkordansi al-Qu'ran*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1997, hal. 803-804.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat, antara lain: Kata zakat dalam banyak definisi disebutkan 30 kali dalam Al-Qur'an, dua puluh tujuh diantaranya disebutkan bersama dalam satu ayat bersama salat atau Allah menyebutkan kewajiban mendirikan shalat beriringan dengan kewajiban menunaikan zakat.

Selain kata zakat, di dalam Al-Qur'an zakat disebut juga dengan nama: Infaq, Shaqadah, Haq atau Afuw.<sup>11</sup>

- a. Kata atau sebutan Infaq, dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang burukburuk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

- b. Kata atau sebutan Zakat tercantum juga dalam surat At-taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

- c. Kata atau sebutan Shaqadah, dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ فَلُوئِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya shaqadah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. untuk (memerdekakan)

---

<sup>11</sup> Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional."

budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam.

## 2. Dalam Hadist

Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan pada lima pilar utama, sebagaimana bunyi hadis berikut ini: "Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu Islam? Nabi menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq 'alaih).<sup>12</sup>

## 3. Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat Islam Indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat Islam mayoritas sebenarnya zakat merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 September 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam Perkembangannya UndangUndang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>13</sup>

### **Macam-Macam Zakat**

Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

#### 1. Zakat Maal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- a. Merupakan kepemilikan penuh,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.16.

- b. Harta yang dapat berkembang,
- c. Sudah mencapai nishab,
- d. Melebihi kebutuhan pokok,
- e. Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pertanian dan zakat rikaz.

Zakat māl terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- 1) Zakat Emas, Perak, dan Uang. Zakat ini hukumnya wajib sebagaimana dalam surat al-Taubah ayat 34-35. Orang yang mempunyai emas wajib mengeluarkan zakat ketika sudah sampai pada haul dan nishāb-nya.
- 2) Zakat Zirā'ah, yaitu zakat dari pertanian (Al-Quran surat al-An'ām ayat 141).
- 3) Zakat Ma'ādīn, yaitu segala maca galian yang dikeluarkan dari bumi.
- 4) Zakat Rikāz, adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal dengan istilah harta karun. Rikāz ini tidak ada nishāb dan haul, besar zakatnya 20%.
- 5) Zakat Binatang Ternak ketika sudah sampai pada haul dan nishāb-nya.
- 6) Zakat Tijārah (perdagangan). Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishāb, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari harga barang yang terjual sebesar 2,5%.<sup>14</sup>

## 2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa.<sup>15</sup>

Dari Ibnu Umar ra berkata 'Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarkannya sebelum mereka keluar untuk shalat "id" (Mutafaq alaihi).

---

<sup>14</sup> Jadidah, "TATA KELOLA KELEMBAGAAN ZAKAT DI MALANG Baznas, EL-Zawa UIN, dan YDSF."

<sup>15</sup> Penyusun, "LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR."

Hadis di atas dirumuskan para fuqaha bahwa makanan yang wajib dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok (beras/gandum/jagung dll). Adapun besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah adalah 2,5 kg. Demikian menurut mazhab Maliki dan Syafi'i. Sedangkan menurut Hanafi yang dibayarkan adalah membayarkan harga dari makanan pokok dimaksud (diuangkan). Karenanya, di Indonesia, selain beras juga banyak yang membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Kemudian yang perlu diperhatikan, jika diuangkan maka nilai uang tersebut sejumlah dengan nilai/harga beras yang dikonsumsi sehari-harinya. Pada prinsipnya, ambillah nilai yang terbaik/termahal, bukan yang termurah.<sup>16</sup>

### **Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Sejak kedatangan Islam kenusantara pada awal abad ke-7 M, kesadaran masyarakat islam terhadap Zakat pada waktu itu ternyata masih menganggap Zakat tidak sepenting solat dan puasa. Padahal walaupun tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonisasi Belanda menganggap bahwa seluruh ajaran Islam termasuk Zakat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh sebagai pintu masuk.<sup>17</sup>

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan sebaagai dana Zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, sebagaimana Belanda membiayai perang sebagian dana pajak, sebagai gambaran, pengumpulan Zakat di Aceh sudah dimulai pada masa kerajaan Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567), Pada Masa Kerajaan Aceh penghimpunan Zakat masih sangat sederhana dan hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja yaitu Zakat fitrah yang langsung diserahkan Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam pengelolaan Zakat melainkan sebagai seorang wazir yang bergelar Orang Kaya Seri Maharaja.

Menjelang kemerdekaan, praktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan oleh umat islam, K.H.Ahmad Dahlan sebagai pemimpin Muhammadiyah mengambil langkah mengorganisasikan pengumpulan Zakaat dikalangan anggotanya. Menjelang kemerdekaan, peraktek pengelolaan Zakat juga pernah dilakukan oleh

---

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin, ' Tata Kelola dan Akuntansi Zakat', (Bandung: Manggungmedia), h. 4-5

<sup>17</sup> Aisyah, "PROGRAM SI JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 1442 H / 2021 M."

umat Islam ketika Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI), pada tahun 1943, membentuk Baitul Maal untuk mengorganisasikan pengelolaan Zakat secara terkoordinasi. Badan ini dikepalai yaitu Mr.Kasaman Singodimedjo, S.M.Kartosuwirjo, MOH.Safei, K.Taufiqurrachman, dan Anwar Tjokroaminto.<sup>18</sup>

Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa pada saat itu, tetapi kemajuan ini menyebabkan Jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-Jepang, maka pada 24 Oktober 1943, Jepang memaksa MIAI untuk membubarkan diri, praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga pengelolaan Zakat yang eksis.

Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Presiden Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad pengumpulan Zakat secara besar-besaran.<sup>19</sup>

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjut, yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan peraturan Menteri Agama terkait dengan Zakat dan Baitul Maal tersebut. Penanliran peraturan Menteri Agama No.5 1968 semakin jelas dengan lahirnya intruksi Menteri Agama No.4 dan No. Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Dengan latar belakang tanggapan atas Presiden Soeharto 26 Oktober 1968, 11 orang alim ulama di ibukota yang dihadiri antara lain oleh Buy Hamka mengeluarkan rekomendasi perlu membentuk lembaga Zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan pembentukan BAZIS DKI melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin No.Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan syariat Islam tanggal 5 Desember 1968.

Pada tahun 1969 pemerintah keputusan presiden No.44 tahun 1969 tentang pembentukan panitia penggunaan Uang Zakat yang diketahuai Menko Kesra Dr.rihan/lembaga/BUMN dibentuk pengelolaan Zakat dibawah koordinasi badan kerohanian Islam setempat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 18

Keberadaan pengelolaan Zakat semi-pemerintah secara nasional dikukuhkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah Nasional MUI IV tahun 1990, langkah tersebut diikuti dengan dikeluarkan juga intruksi Menteri Agama No.5 Tahun 1991 pembinaan teknik BAZIS sebagai aturan pelaksanaannya.

Baru pada tahun 1999, pemerintahan melahirkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan Zakat yaitu (LAZ) yang dibentuk pemerintah, BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan pe;ayanan, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor (BSZ) dan bekerjasama dengan perbankan dengan membuka rekening penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan 777 untuk infak. Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati lembaga pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke BAZNAS.<sup>21</sup>

Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil Zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di media massa nasional. Sejak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Inonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 19

sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat bertujuan.

1. Meningkatkan efektifitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan Zakat.
2. Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur coordinator seluruh pengelola Zakat, Baik BAZNAS provin-si, BAZNAS Kabupaten/Kota mapun LAZ.<sup>22</sup>

### **Dasar Hukum dan Kelembagaan BAZNAS**

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam prakteknya, kegiatan pengelolaan zakat tentunya dilakukan oleh lembaga pengelola zakat (LPZ). Berdasarkan peraturan perundangundangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Sementara itu, Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam undang-undang yang sama, terdapat pula Unit Pengumpul Zakat atau UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>23</sup>

Dasar Hukum dan kelembagaan BAZNAZ tertuang dalam:

1. Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun2011.
2. Instruksi Presiden No.03 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian/lembaga, sekretariat jenderal lembaga negara, sekretariat jenderal komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah melalui badan amil zakat nasional.
3. Surat Edaran Mendagri No.450.12/3302/BJ tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2016 tentang perubahan atas keputusan menteri agama nomor 118 tahun2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 20

<sup>23</sup> Supriadi, "BAZNAS dan Fungsinya."

5. Surat Edaran Gubernur DIY No.451/2252 tentang gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah bagi umat Islam di D.I. Yogyakarta.
6. SE Sekretaris Daerah No.451/1194 tanggal 17 April 2010 tentang Pembuatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Pelaksanaan Zakat.
7. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan.  
Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-33/PJ/2011

**Perbedaan Antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)**

UU no. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>24</sup>

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak/ sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

---

<sup>24</sup> Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109)."

provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Selanjutnya BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala. Selanjutnya BAZNAS wajib menyampaikan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.<sup>25</sup>

Untuk melakukan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil, serta juga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dilaksanakan oleh Menteri. Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan tersebut meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ. Pengawasan yang dimaksud pertama, berupa akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Kedua, penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

Diterbitkannya UU tentang pengelolaan zakat yang baru menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tidak semua isi dan pasal yang ada dalam UU tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan masyarakat. UU zakat yang baru mendapatkan kritik keras dari banyak LAZ dan sebagian masyarakat yang selama ini menjadi amil zakat secara tradisional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Juwaini (2011), kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang ada didalamnya, yaitu: pertama, syarat izin pendirian LAZ adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal kenyataannya saat ini banyak LAZ yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh ormas Islam. Kedua, tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan posisi LAZ daerah, baik LAZ provinsi maupun LAZ kabupaten/kota.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 149

Ketiga, tidak diperkenalkannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai LAZ. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensi berat yang dapat ditimpakan adalah mendapatkan ancaman pidana. Menanggapi adanya tiga persoalan tersebut, pemerintah melalui Sekjen Kementerian Agama dan Ketua Umum BAZNAS sebetulnya sudah memberikan penjelasan bahwa ketiga hal tersebut akan diakomodasi dan diserap dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan PERMENAG, akan tetapi sebagian LAZ dan masyarakat masih tetap khawatir bahwa PP dan PERMENAG yang nanti dibuat justru akan memperkuat muatan tersurat yang ada pada UU zakat yang baru tersebut.<sup>26</sup>

Hasil dari uji material oleh Mahkamah Konstitusi terhadap UU Pengelolaan Zakat tersebut dapat diringkas:

1. Dikuatkannya peran BAZNAS sebagai pemain utama pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Masyarakat diperkenankan mengelola zakat selama mendapatkan izin/pengukuhan dari pemerintah (dalam bentuk LAZ), atau 72dmin di daerah yang belum terjamah operasi BAZNAS dan LAZ, maka pengelola zakat lainnya (seperti masjid, pesantren dan kyai) diharuskan memberitahukan kepada pejabat terkait.
3. Persyaratan pengukuhan LAZ tidak mensyaratkan badan hukumnya harus ormas atau perkumpulan, tapi dapat juga berbentuk Yayasan.
4. Masyarakat lainnya dianjurkan untuk menjadi Unit Pengelola Zakat (UPZ), baik UPZ BAZNAS maupun UPZ LAZ.
5. Menegaskan BAZNAS sebagai “coordinator 72dministrative” pengelola zakat di Indonesia.
6. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pengelola zakat dilakukan secara bertahap.
7. Semua pengelola zakat yang telah berijin/dikukuhkan sebagaimana poin (2) dan menjadi UPZ sebagaimana point (4) tidak akan mendapatkan sanksi pidana.<sup>27</sup>

## **Simpulan**

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 150

<sup>27</sup> *Ibid.*, 152.

1. Secara istilah syari'ah (syara') zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan pula. Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam. Ia tidak hanya mengandung muatan `ibâdah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi.
2. Dasar hukum Zakat bersumber dari Al-Quran, Hadist dan Hukum Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat maal.
4. Dalam waktu singkat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di Jawa. Perhatian pemerintah terhadap pengelolaan Zakat ditunjukkan dengan menerbitkan peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten / kotamadya.
5. Dasar Hukum dan kelembagaan BAZNAZ tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.23 Tahun 2011.
6. BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

**Daftar Pustaka**

Aisyah, "PROGRAM SI JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU PEKANBARU 1442 H / 2021 M."

Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2008.

Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Audah, Ali, *Konkordansi al-Qu'ran*, Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta, 1997.

Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, 2008.

Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Iqba, "*Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.*"

Jadidah, "TATA KELOLA KELEMBAGAAN ZAKAT DI MALANG Baznas, EL-Zawa UIN, dan YDSF."

Oneng Nurul Bariyah, N., 'The Dynamics of Legal Aspects of Zakat and Waqf in Indonesia', *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16.2 (2016), 197–212  
<https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>

"LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR."

Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1992.

Rahman, "AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109)."

Rosadi, Aden, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, Simbiosis Rekatama Media, 2019 [http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum Zakat dan Wakaf.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/21442/1/Hukum_Zakat_dan_Wakaf.pdf)

Supriadi, "*BAZNAS dan Fungsinya.*"

Hafidhuddin, Didin 'Tata Kelola dan Akuntansi Zakat', (Bandung: Manggungmedia)  
Wahdini, Muhammad. "SEMANTIC APPROACH (BAYANI) IN ISLAMIC STUDIES." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 18.2 (2021): 261-276.